REPOSITORI STAIN KUDUS

BAB IV
SUMBANGAN KOPERASI SYARIAH IHYA KUDUS TERHADAP USAHA KECIL DAN MENENGAH

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Koperasi Syariah IHYA Kudus

Koperasi Syari'ah IHYA merupakan lembaga keuangan syari'ah yang berbadan hukum sebagai salah satu bidang ekonomi yang bernaung di bawah Yayasan Arwaniyyah. Koperasi Syariah IHYA adalah lembaga keuangan yang satu-satunya menggunakan prinsip syariah. Berdirinya Koperasi Syariah IHYA berawal dari inisiatif dan keinginan Yayasan Arwaniyyah yang ingin memiliki lembaga keuangan syari'ah yang berbadan hukum.

Yayasan Arwaniyyah turut prihatin dengan keadaan dimana masih banyak lembaga keuangan syari'ah yang hanya berlabel syari'ah. Ini terlihat masih adanya praktik riba. Masyarakat kurang mampu yang membutuhkan dana kemudian meminjam ke lembaga keuangan yang mana harus mengembalikan pinjaman tersebut dengan jumlah yang sangat besar.

Bertolak dari hal tersebut 3 orang yakni Bapak H. Suprayogi sebagai manajer, Bapak H. Muslich dibagian keuangan, Bapak Yusuf Habibi, SE sebagai pemasar bertekad bergotong royong untuk mendirikan koperasi syari'ah yang tidak hanya labelnya saja yang syari'ah. Mereka ingin benar-benar menjalankan operasional sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah yang sesuai dengan syari'at Islam. Sehingga dapat turut berperan aktif dalam mengembangkan perekonomian umat Islam yang bersih dan halal sesuai dengan syari'at Islam.

Atas kesepakan bersama, dibentuklah koperasi yang sesuai syariat islam dan diberi nama Koperasi Syari'ah Ikatan Haji Yayasan Arwaniyyah (IHYA). Pemilihan berbadan koperasi karena dipandang koperasi adalah soko guru perekonomian yang sangat baik bagi perekonomian di Indonesia

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

dan dipandang sesuai dengan syariah Islam. Nama IHYA diambil karena kebanyakan anggota koperasi tersebut adalah jama'ah haji yang melalui KBIH Yayasan Arwaniyyah. Koperasi Syariah yang bertempat di Jalan Sunan Kudus No. 237 Kudus telp (0291) 444717 diresmikan oleh Bupati Kudus, Bapak Musthofa Wardoyo pada tanggal 4 Maret 2010 dengan nomor badan hukum 503/223/BH/10/2010. Dengan jumlah anggota sebanyak 38 orang. [1]

2. Visi, Misi, dan Tujuan Koperasi Syariah IHYA Kudus

Koperasi Syariah IHYA Kudus mempunyai visi, misi, dan tujuan sebagai berikut:

Visi : Amanah barokah menuju ridho Allah

Misi : Menerima simpanan amanah dan pinjaman barokah

Tujuan : Membangun perekonomian yang amanah dan barokah menuju ridho Allah.[2]

[1] Wawancara dengan Bpk.. H Suprayogi, SE, MM, Selasa 9 Agustus 2016

[2] Dokumentasi Koperasi Syariah IHYA, Dikutip pada Selasa 9 Agustus 2016.

http://eprints.stainkudus.ac.id

3. Struktur Organisasi

Gambar 2
Struktur Organisasi

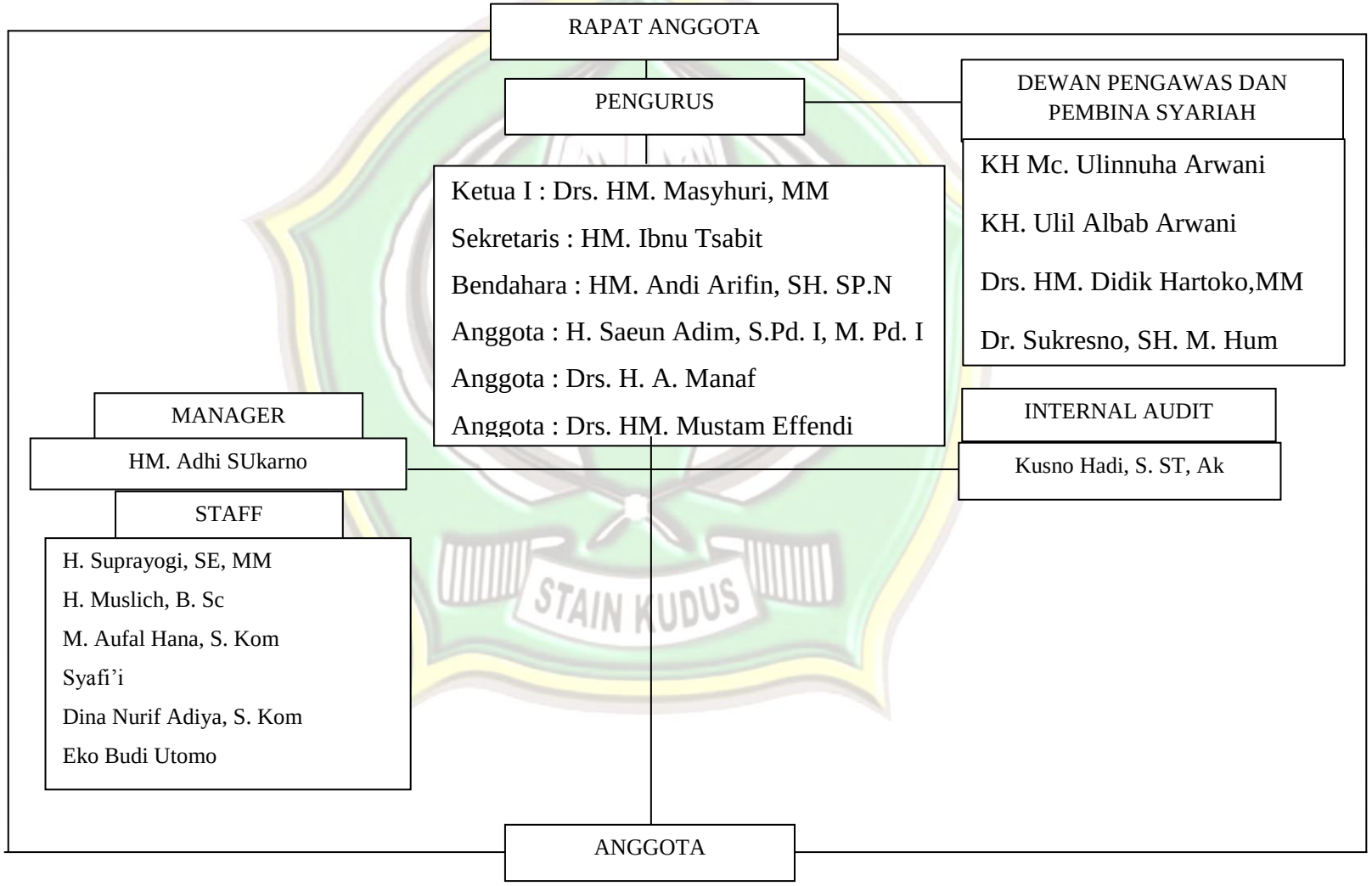

REPOSITORI STAIN KUDUS

4. Ruang Lingkup Koperasi Syariah IHYA Kudus

a. Keanggotaan

Anggota dan calon anggota Koperasi Syariah IHYA Kudus sampai sekarang bulan agustus 2016 adalah:

Anggota : 224

Calon anggota : 1.186

Jumlah : 1.410

b. Kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Koperasi Syariah IHYA adalah:[3]

1) Melaksanakan kegiatan berdasarkan syariah Islam dan ketentuan atau peraturan pemerintah yang berlaku.
2) Menyelenggarakan rapat-rapat antara lain:
   a) Rapat anggota tahunan yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali.
   b) Rapat anggota pengurus yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali.
   c) Rapat anggota khusus yang dilaksanakan setiap saat jika Koperasi Syariah IHYA memiliki masalah.
3) Melaksanakan koordinasi dan menjalin kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait.

c. Produk-Produk

Koperasi Syariah IHYA Kudus yang didirikan oleh para pengurus dan dewan pengawas bertujuan untuk menciptakan kerjasama dengan kesadaran dan berdasarkan syariah Islam guna meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela dan berasaskan kekeluargaan. Yang sesuai dengan komitmen KoperasiSyariah IHYA Kudus yaitu berperan aktif membangun perekonomian umat Islam serta berkeinginan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat secara bersama.

[3] Dokumentasi Koperasi Syariah IHYA, Dikutip pada Selasa 9 Agustus 2016.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Di dalam Koperasi Syariah IHYA hanya menyediakan pelayanan pada jasa yaitu meliputi:[4]

1. Simpanan Amanah

   Merupakan simpanan atau tabungan yang dilakukan oleh anggota. Dalam simpanan amanah ini terdapat dua akad, yaitu akad *mudharabah* dan *wadi'ah.* Jadi anggota bisa memilih akad sesuai dengan keinginan.

   Jika anggota menggunakan akad *mudharabah* berarti terjadi kerjasama antara kedua belah pihak yaitu mempercayakan sepenuhnya pada pihak koperasi untuk mengelola simpanannya, dan akan memperoleh bagi hasil setiap bulannya.

   Sedangkan jika menggunakan *wadi'ah* berarti anggota hanya menitipkan uangnya saja ke Koperasi Syariah IHYA yang sewaktu-waktu bisa diambil dan tidak terdapat bagi hasil.

   Dalam simpanan amanah, nisbah atau bagi hasilnya sudah ditentukan oleh Koperasi Syariah IHYA, yaitu 70% untuk anggota dan 30% untuk Koperasi Syariah IHYA.

2. Pinjaman Barokah

   Koperasi Syariah IHYA Kudus menyediakan dua pembiayaan yang mana pembiayaan tersebut disebut dengan pinjaman barokah. Dua pembiayaan tersebut adalah pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan pembiayaan dengan akad *murabahah.*

   a) Pinjaman Mudharabah

      Pinjaman *mudharabah* adalah pinjaman yang diberikan kepada para anggota, baik anggota maupun calon anggota, dimana pembiayaan ini dapat digunakan sebagai modal usaha, terlebih pada usaha kecil dan menengah.

   b) Pinjaman Murabahah

[4] Dokumentasi Koperasi Syariah IHYA, Dikutip pada Selasa 9 Agustus 2016.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Pinjaman *murabahah* adalah pinjaman yang diberikan kepada para anggota, baik anggota maupun calon anggota, dimana pembiayaan ini digunakan sebagai pembelian dalam bentuk pembelian suatu barang. Dimana harga jual telah diketahui oleh kedua belah pihak kemudian pembayaran dilakukan oleh peminjam secara berangsur dengan kesepakatan besama.

c) Talangan Haji

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin melaksanakan rukun haji yang ke-5, maka produk Talangan Haji dibuka dan direalisasikan oleh Koperasi Syari'ah IHYA pada tahun 2010.

Transaksi talangan haji dilakukan dengan beberapa akad, yaitu:

(1) Akad Wadiah

Titipan dana berdasarkan akad *wadiah* yang penarikannya hanya akan dilakukan menurut persyaratan dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat dengan cek, bilyet, giro, dan alat pembayaran lain. Akad *wadiah* yang digunakan yaitu dengan *Wadiah Yad Dhamamah* (titipan dapat dimanfaatkan oleh bank dengan izin anggota).

(2) Akad Al Qardh

Dana talangan haji adalah pinjaman uang yang dapat dibayar atau ditagih kembali sebesar jumlah pokok pinjaman tanpa memperjanjikan imbalan apapun dari penerimaan pinjaman kepada pemberi pinjaman, serta hanya dipergunakan untuk ongkos perjalanan haji.

(3) Akad Ijarah

Pada produk talangan haji yang ditawarkan oleh koperasi syariah ihya ini, seorang anggota tidak

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

disyaratkan untuk membayar rutin angsuran setiap bulannya. Akan tetapi di koperasi syariah ihya memperbolehkan para anggota untuk membayar angsuran sesuai yang ia kehendaki asalkan pada jatuh tempo yang telah ditetapkan oleh koperasi syariah mampu diselesaikan pembayaran angsuran sesuai keseluruhan.

Talangan haji ini menggunakan sistem ujroh. Ujroh adalah upah yang diharapkan oleh Koperasi Syariah sebagai pengganti hasil kerja dalam memberikan jasa layanan talangan haji sekitar 4.000.000,00. Koperasi syariah mendapat keuntungan dari anggota yang mendaftar haji lewat koperasi. Karena koperasi syariah bisa mempromosikan pada anggota untuk bergabung di KBIH Arwaniyyah, dan terbukti banyak anggota yang setelah mendaftar talangan haji lewat koperasi lebih memilih untuk bergabung di KBIH Arwaniyyah sesuai dengan pilihan anggota tanpa ada unsure paksaan.

d) Tabungan Umroh

Setiap tabungan umroh menabung seperti tabungan biasa, akan tetapi tabungan tersebut dikhususkan untuk tabungan umroh. Apabila simpanannya diperkirakan sudah cukup untuk keberangkatan umroh maka pihak koperasi syariah akan mendaftarkan anggotanya untuk umtoh melalui PT. Arwaniyyah tour and travel yang lokasinya tepat disebelah kiri kantor Koperasi Syariah IHYA. Waktu umroh ini disesuaikan dengan keinginan anggota.

Pada tabungan umroh di Koperasi Syariah IHYA juga ada sistem bagi hasilnya yakni sebesar 70% untuk angota dan 30% untuk Koperasi Syariah IHYA.[5]

[5] Dokumentasi Koperasi Syariah IHYA, Dikutip pada Selasa 9 Agustus 2016.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Dalam memasarkan produk-produk tersebut, Koperasi Syariah IHYA Kudus melakukan beberapa cara diantaranya adalah dimulai dengan keluarga besar yayasan Arwaniyyah, lalu digabungkan dengan KBIH Arwaniyyah, yang diperluas dengan pemasaran pada pesantren, sekolah, atau madrasah, dan seluruh masyarakat. Koperasi Syariah IHYA melakukan promosi-promosi antara lain dengan cara memperkenalkan produknya melalui pertemuan atau pengajian yang diadakan oleh Yayasan Arwaniyyah tiap 1 bulan sekali, dan melalui majalah yang khusus diterbitkan oleh Yayasan Arwaniyyah. Serta memperkenalkan produknya dari mulut ke mulut artinya produk koperasi syariah dapat diketahui oleh masyarakat luas lewat perbincangan.[6]

Dari sekian banyak produk yang ada di Koperasi Syariah IHYA Kudus produk yang paling diminati anggota adalah pinjaman/pembiayaan *mudharabah.* Karena produk tersebut sangat membantu para anggota untuk meningkatkan usahanya. Sedangkan produk yang jarang diminati oleh anggota adalah pinjaman/pembiayaan *murabahah.*

B. Deskripsi Data dan Pembahasan

1. Analisis Peran Koperasi Syariah IHYA Kudus dalam Memberdayakan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM)

Untuk memberdayakan usaha kecil dan menengah (UKM), Koperasi Syariah IHYA Kudus menerapkan 3 cara, yaitu: [7]

a. Pembiayaan

Pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Syariah IHYA Kudus merupakan akad kerja sama usaha antara koperasi syariah IHYA dengan anggota maupun calon anggotanya. Pembiayaan di koperasi syariah IHYA ini bertujuan untuk membiayai modal yang diperlukan

[6] Dokumentasi Koperasi Syariah IHYA, Dikutip pada Selasa 9 Agustus 2016.
[7] Wawancara dengan Bpk.. H Suprayogi, SE, MM, Selasa 9 Agustus 2016

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

untuk pengembangan usaha oleh anggota maupun calon anggotanya. Penentuan bagi hasil sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama dan juga pengembalian biaya sesuai dengan jangka waktunya.

Koperasi Syariah IHYA Kudus dalam menetukan jenis akad, terlebih dahulu menanyakan tentang penggunaan dana. Apabila dana digunakan untuk modal usaha maka pihak koperasi syariah mengarahkan untuk menggunakan akad mudharabah direalisasikan dengan pembiayaan bulanan.

Untuk mengajukan pembiayaan mudharabah di Koperasi Syariah IHYA Kudus dapat dilakukan oleh anggota maupun calon anggota. Dalam memberikan pembiayaan, Koperasi Syariah IHYA Kudus bersifat fleksibel dengan tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian.

Dalam memberikan pembiayaan Koperasi Syariah IHYA Kudus terdapat perbedaan antara usaha kecil dan menengah. Koperasi Syariah IHYA Kudus memiliki produk pembiayaan kepada anggota yang berskala kecil. Dengan program ini anggota dapat melakukan pinjaman dana untuk investasi, modal kerja dan pengembangan usaha secara syariah. Koperasi Syariah IHYA Kudus memberikan batasan pembiayaan terhadap usaha kecil yaitu antara 1.000.000,00 sampai 10.000.000,00. Batasan pembiayaan tersebut dinilai pantas bagi usaha kecil yang ingin berkembang.

Sedangkan untuk usaha menengah Koperasi Syariah IHYA Kudus memiliki produk pembiayaan dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Koperasi Syariah IHYA Kudus memberikan batasan pembiayaan terhadap usaha menengah yaitu antara 10.000.000,00 sampai 50.000.000,00. Batasan pembiayaan tersebut dinilai pantas bagi usaha menengah yang ingin mengembangkan usahanya.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

b. Promosi kepada Anggota Lain

Untuk promosi yang diadakan pada Koperasi Syariah IHYA tidak ada perbedaan antara usaha kecil dan menengah, baik usaha kecil dan usaha menengah di dalam promosi langkah yang diadakan Koperasi Syariah IHYA sama. Yaitu dengan memajukan anggota dengan menjembatani usaha antar anggota dengan mempromosikan produk-produk kepada anggota yang lain.

c. Pelatihan dari Dinas Perindustrian dan Koperasi

Untuk pelatihan yang diadakan Koperasi Syariah hanya ditujukan pada usaha menengah. Karena menurut Kopersi Syariah IHYA usaha kecil belum begitu membutuhkan pelatihan. Usaha kecil lebih dominan menggunakan cara tradisional dan sederhana.

Pelatihan yang diberikan oleh Koperasi Syariah IHYA mengenai kualitas sumber daya manusia. Keterbatasan kualitas SDM bagi usaha menengah baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Dengan adanya permasalahan tersebut Koperasi Syariah IHYA Kudus juga menjadi penghubung antara Dinas Perindustrian dan UKM. Ketika Dinas tersebut memiliki program pelatihan bagi sumber daya manusia terhadap usaha kecil dan menengah, koperasi mengirim anggotanya agar mendapatkan pelatihan.

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.[8] Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran

[8] W.J.S. Poerwadarminto, *Op. Cit.*, hlm. 735

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Peranan (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.[9]

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang dan/atau lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang dan/atau lingkungan tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut apabila dihubungkan dengan Koperasi Syariah dapat diartikan bahwa, peran merupakan tindakan berupa serangkaian usaha-usaha dan kegiatan yang dijalankan koperasi syariah karena kedudukannya sebagai gerakan ekonomi rakyat serta sebagai badan usaha bersama berdasarkan asas gotong royong yang diharapkan dapat memberikan pengaruh pada anggota serta masyarakat sesuai dengan tujuan koperasi syariah yaitu mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Koperasi Syariah IHYA berperan dalam memberdayakan usaha kecil dan menengah (UKM), dengan cara memberikan pembiayaan guna meningkatkan usaha para anggota.

Koperasi Syariah secara teknis bisa dibilang sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah

[9] Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 212-213

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Islam yaitu Al-quran dan As-sunnah. Pengertian lain dari Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah.

Koperasi syariah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai prinsip-prinsip Islam.

Secara umum prinsip operasional koperasi syariah adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong dan tentunya prinsip tersebut tidaklah menyimpang dari sudut pandang syariah yaitu prinsip gotong royong (*ta'awun alal birri*) dan bersifat kolektif (berjemaah) dalam membangun kemandirian hidup. Melalui hal inilah, perlu adanya proses internalisasi terhadap pola pemikiran, tata cara pengelolaan, produk-produk, dan hukum yang diberlakukan harus sesuai dengan Syariah. Dengan kata lain koperasi syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya.[10]

Konsep utama operasional Koperasi Syariah adalah menggunakan akad Syirkah Mufawadah yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja yang berbobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula disbanding dengan partner lainnya.[11]

Pada peran Koperasi Syariah dalam memberikan pembiayaan tidak mengutamakan mencari keuntungan untuk kesejahteraan anggota, baik dengan cara tunai atau membungakan uang yang ada pada anggota, karena

[10] Nur S. Bukhori, *Op. Cit.*, hlm. 15
[11] *Ibid.*, hlm. 16

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

setiap transaksi didasarkan atas penggunaan yang efektif apakah untuk pembiayaan atau kebutuhan sehari-hari. Kedua hal tersebut diperlakukan secara berbeda. Untuk usaha produktif, misalnya anggota akan berdagang maka dapat menggunakan prinsip Bagi Hasil (Musyarakah atau Mudharabah) sedangkan untuk pembelian alat transportasi atau alat-alat lain dapat menggunakan prinsip jual beli (Murabahah).

Pada umumnya Koperasi Syariah IHYA memiliki peran yang penting dalam memberdayakan usaha kecil dan menengah (UKM) untuk lebih berkembang. Dalam menjalankan perannya Koperasi Syariah IHYA menerapkan tiga cara, yaitu:

a. Pembiayaan

Pembiayaan mudharabah di Koperasi Syariah IHYA Kudus merupakan akad kerja sama usaha antara koperasi syariah IHYA dengan anggota maupun calon anggotanya. Pembiayaan di koperasi syariah IHYA ini bertujuan untuk membiayai modal yang diperlukan untuk pengembangan usaha oleh anggota maupun calon anggotanya. Penentuan bagi hasil sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama dan juga pengembalian biaya sesuai dengan jangka waktunya.[12]

Hal ini sesuai dengan konsep pembiayaan mudharabah menurut Syafi'I Antonio adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shohibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian mudharib begitupun sebaliknya seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian mudharib maka mudharib harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[13]

[12] Wawancara dengan Bpk.. H Suprayogi, SE, MM, Selasa 9 Agustus 2016

[13] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insane Press, Jakarta, 2001, hlm. 95

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Koperasi Syariah IHYA Kudus memiliki produk pembiayaan kepada anggota yang berskala kecil. Dengan program ini anggota dapat melakukan pinjaman dana untuk investasi, modal kerja dan pengembangan usaha secara syariah. Hal ini sesuai dengan salah satu peran Koperasi Syariah IHYA Kudus yaitu memberikan pembiayaan guna meningkatkan usaha para anggota. Sebagaimana dengan Ibu Hj. Masri'ah (toko sembako) selaku anggota Koperasi Syariah IHYA Kudus mulai tahun 2013 hingga sekarang. Beliau mengatakan bahwa:

> "Kerjasama yang dilakukan dengan Koperasi Arwaniyyah banyak memberikan peran. Dalam hal ini usaha yang saya lakukan cukup meningkat. Setelah mendapatkan pembiayaan, kini produk toko saya bertambah. Yang awalnya hanya sedikit bahan pokok, sekarang sudah bisa menyediakan banyak bahan pokok. Saya juga bisa menyediakan gas dengan pembiayaan dari koperasi.[14]"

Sama halnya dengan Ibu Eni Kustiyati (penjual gorengan) yang sudah menjadi anggota di Koperasi Syariah IHYA selama 2 tahun terakhir mengatakan bahwa:

> "Saya sangat senang karena saya merasa terbantu dengan adanya pembiayaan yang diberikan, ini membuat pendapatan saya naik. Rata-rata tiap hari mendapatkan keuntungan Rp. 100.000,00, yang sebelumnya hanya mendapatkan keuntungan Rp. 40.000,00 perhari.[15]"

Hal senada juga dikatakan oleh Ibu Yulian Mufariqoh (penjual sosis) selaku anggota Koperasi Syariah IHYA Kudus selama 2 tahun bahwa:

> "Pendapatan saya bertambah setelah mendapatkan pembiayaan dari Koperasi Arwaniyyah, karena pembiayaan tersebut saya gunakan untuk tambahan modal dalam menjual aneka produk sejenis sosis. Kini pendapatan saya naik hingga 20%.[16]"

Bpk. Noor Anas juga menyatakan bahwa:

> "Setelah mendapatkan pembiayaan dari Koperasi Syariah IHYA Kudus usaha saya mulai berkembang. Yang mulanya saya

[14] Wawancara dengan Ibu Hj Masri'ah, Selasa 16 Agustus 2016
[15] Wawancara dengan Ibu Eni Kustiyati, Selasa 16 Agustus 2016
[16] Wawancara dengan Ibu Yulian Mufariqoh, Selasa 16 Agustus 2016

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

> membuka bengkel dirumah setelah mendapat pembiayaan dari Koperasi saya bisa menyewa tempat di pinggir jalan. Hal ini memudahkan saya dalam mendapat pelanggan. Dengan ini pendapatan saya naik.[17]"

Bpk H. Abu Kholil (isi ulang air minum) juga mengatakan bahwa:

> "Saya merasa terbantu dengan adanya pembiayaan dari Koperasi Arwaniyyah. Yang mulanya saya hanya menjual gas, Setelah mendapatkan pembiayaan dari koperasi saya gunakan dengan buka isi ulang air minum dirumah. Ini membantu saya untuk mendapatkan tambahan pendapatan setiap harinya.[18] "

Begitu juga dengan Bpk. Bambang Eko Daryanto yang menyatakan bahwa:

> "Usahanya setelah mendapatkan pembiayaan dari Koperasi Syariah IHYA meningkat. Mulanya memiliki warung diluar area STM Ma'arif Kudus. Setelah mendapatkan pembiayaan bisa menyewa tempat di kantin. Tetapi warung yang ada diluar tetap buka. Sekarang pendapatan bertambah menjadi 4x lipat. Yang dulunya sehari hanya 200 ribu, sekarang bisa mencapai 800 ribu karena memiliki 2 warung.[19]"

Sedangkan untuk usaha menengah peran Koperasi Syariah IHYA yaitu memberikan pembiayaan guna meningkatkan usaha para anggota. Sebagaimana wawancara dengan Ibu Niswatul Aliyah dengan program usaha yang produktif yaitu konveksi yang sudah menjadi anggota selama 4 tahun mengatakan bahwa:

> "Pembiayaan yang diberikan oleh Koperasi Syariah IHYA sangat membantu usaha saya. Dengan pembiayaan tersebut saya bisa meningkatkan produktivitas. Yang mengakibatkan pendapatan saya naik".

Sama halnya dengan Bpk. Chamid yang mempunyai usaha percetakan yang sudah menjadi anggota Koperasi selama 3 tahun mneyatakan bahwa:

[17] Wawancara dengan Bpk.. Noor Anas, Selasa 19 Agustus 2016
[18] Wawancara dengan Bpk. H. Abu Kholil, Jum'at, 19 Agustus 2016
[19] Wawancara dengan Bpk.. Bambang Eko Daryanto, Sabtu, 27 Agustus 2016

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

> "Dengan adanya pembiayaan dari Koperasi usaha saya menjadi lancer, karena pembiayaan tersebut bisa menambah modal saya dalam usaha ini. Soalnya setiap yang memesan hanya member uang muka, sedangkan dalam proses percetakan butuh dana yang tidak sedikit."

Begitu juga dengan Bpk. Khamdan yang mempunyai usaha peternakan ayam. Beliau mengatakan bahwa:

> "Selama saya bergabung menjadi anggota kurang lebih 5 tahun kerjasama yang dilakukan dengan Koperasi banyak memberikan peran. Dalam hal ini usaha yang saya jalankan meningkat. Tambahan modal dari Koperasi saya gunakan untuk memeprbesar kandang dan menambah jumlah ekor. Dengan begitu pendapatan tiap hari mengalami kenaikan".

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Nur S. Bukhori dalam bukunya yang berjudul "Koperasi Syariah" peran Koperasi Syariah tidak mengutamakan mencari keuntungan untuk kesejahteraan anggota, baik dengan cara tunai atau membungakan uang yang ada pada anggota, karena setiap transaksi didasarkan atas penggunaan yang efektif apakah untuk pembiayaan atau kebutuhan sehari-hari. Kedua hal tersebut diperlakukan secara berbeda. Untuk usaha produktif, misalnya anggota akan berdagang maka dapat menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Musyarakah* atau *Mudharabah*).[20]

b. Promosi kepada Anggota Lain

Untuk promosi yang diadakan pada Koperasi Syariah IHYA tidak ada perbedaan antara usaha kecil dan menengah, baik usaha kecil dan usaha menengah di dalam promosi langkah yang diadakan Koperasi Syariah IHYA sama. Yaitu dengan memajukan anggota dengan menjembatani usaha antar anggota dengan mempromosikan produk-produk kepada anggota yang lain.

Contoh dalam usaha kecil adalah pada penjual gorengan yang menitipkan produknya ke warung. Sebagaimana yang dilakukan oleh

[20] Nur S. Bukhori, *Op. Cit.,* hlm. 23

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Ibu Eni Kustiyati yang menitipkan produknya ke warung Bpk. Bambang Eko Daryanto.[21]

Sedangkan contoh dari usaha menengah yaitu pelaku usaha yang usahanya dibidang konveksi dengan memesan label kepada anggota lain yang usahanya di bidang percetakan.[22]

c. Pelatihan dari Dinas Perindustrian dan Koperasi

Permasalahan lain dalam usaha menengah setelah kurangnya permodalan adalah mengenai kualitas sumber daya manusia. Keterbatasan kualitas SDM bagi usaha menengah baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Dengan adanya permasalahan tersebut Koperasi Syariah IHYA Kudus juga menjadi penghubung antara Dinas Perindustrian dan UKM. Ketika Dinas tersebut memiliki program pelatihan bagi sumber daya manusia terhadap usaha kecil dan menengah, koperasi mengirim anggotanya agar mendapatkan pelatihan.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Niswatul Aliyah yang mengatakan bahwa

> "Saya pernah dikirim ke Dinas Perindustrian dan Koperasi oleh Koperasi Syariah IHYA Kudus. Saya dan anggota yang lain dilatih dan diajarkan bagaimana strategi yang baik bagi usaha masing-masing anggota. Mulai dari proses produksi, distribusi, dan pemasaran. Dari situ saya bertambah ilmu dan saya terapkan pada usaha saya.[23]"

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Tambunan yang menyatakan peranan pemerintah daerah tingkat provinsi maupun distrik salah satunya yaitu koordinasi dan integrasi perencanaan,

[21] Wawancara dengan Bpk.. Bambang Eko Daryanto, Sabtu, 27 Agustus 2016
[22] Wawancara dengan Ibu Niswatul Aliyah, Rabu, 22 Agustus 2016
[23] Wawancara dengan Ibu Niswatul Aliyah, Rabu, 24 Agustus 2016

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

program, dan aktivitas aktivitas pengembangan KUKM. [24] Dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Koperasi dan UKM berkoordinasi dan berintegrasi dalam memberikan pelatihan terhadap UKM guna menumbuh kembangkan usaha dari UKM tersebut.

Visi koperasi syariah harus mencerminkan semangat usaha bersama dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan misi koperasi syariah merupakan penjabaran dari visi yang diembannya.[25] Koperasi Syariah IHYA juga mempunyai visi dan misi. Visi Koperasi Syariah IHYA adalah amanah barokah menuju ridho Allah, sedangkan misi Kopersi Syariah IHYA adalah menerima simpanan amanah dan pinjaman barokah.

Asas usaha Koperasi Syariah berdasarkan konsep gotong royong, dan tidak di monopoli oleh salah seorang pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh manapun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional.[26]

Tujuan Sistem Ekonomi Syariah yaitu:[27]

1) Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam
2) Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesame anggota
3) Pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesame anggota berdasarkan kontribusinya. Agama Islam mentolerir kesenjangan kekayaan dan penghasilan karena manusia tidak sama dalam hal karakter, kemampuan, kesungguhan dan bakat. Perbedaan di atas tersebut merupakan penyebab perbedaan dalam pendapatan dan kekayaan.
4) Kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah.

[24] Tambunan, Tulus T.H., *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Bebrapa Isu Penting*, Salemba Empat, Jakarta, 2002, hlm. 146
[25] Nur S. Bukhori, *Op. Cit.*, hlm. 43
[26] *Ibid.*, hlm. 16
[27] *Ibid.*, hlm. 18-22

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Melihat dari teori diatas tujuan utama dari Koperasi Syariah IHYA adalah membangun perekonomian yang amanah dan barokah menuju ridho Allah. Tujuan lain adalah memberikan pembiayaan pada usaha kecil dan menengah (UKM) agar tidak terlilit hutang karena meminjam pada rentenir yang pada dasarnya menggunakan sistem bunga.

Karakteristik Koperasi Syariah meliputi:[28]

1) Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha
2) Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba)
3) Berfungsinya institusi *ziswaf*
4) Mengakui mekanisme pasar yang ada
5) Mengakui motif mencari keuntungan
6) Mengakui kebebasan berusaha
7) Mengakui adanya hak bersama

Koperasi Syariah IHYA juga mempunyai karakteristik yang dapat membedakan dengan koperasi lain, yaitu sebagai berikut:

1) Koperasi Syariah tidak menggunakan istilah nasabah melainkan anggota.
2) Sistem pembiayaan yang ada tidak menetapkan bunga namun dengan cara bagi hasil yang ditentkan diawal sesuai kesepakatan.
3) Koperasi Syariah dalam memberikan pembiayaan tidak semata-mata mencari keuntungan, namun berdasarkan jiwa social.
4) Koperasi Syariah IHYA memberikan kebebasan kepada pelaku usaha untuk menentukan usaha yang dijalankan. Koperasi Syariah IHYA hanya memberikan pembiayaan, tidak ikut campur mengenai usaha anggota.

Koperasi Syariah memiliki fungsi sebagai berikut:[29]

1) Sebagai manajer investasi

[28] *Ibid.*, hlm. 23
[29] *Ibid.*, hlm. 23

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Manajer investasi yang dimaksud adalah, Koperasi Syariah dapat memainkan perannya sebagai agen atau sebagai penghubung bagi para pemilik dana.

2) Sebagai investor

Peran sebagai investor (*Shohibul Maal*) bagi Koperasi Syariah adalah jika sumber dana yang diperoleh dari anggota maupun pinjaman dari pihak lain yang kemudian dikelola secara professional dan efektif tanpa persyaratan khusus dari pemilik dana.

3) Fungsi sosial

Konsep Koperasi Syariah mengharuskan memberikan pelayanan sosial baik kepada anggota yang membutuhkanya maupun kepada masyarakat dhu'afa. Kepada anggota yang membutuhkan pinjaman darurat (*emergency loan*) dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan pengembalian pokok (*Al-Qard*) yang sumber dananya berasal dari modal maupun laba yang dihimpun.

Koperasi Syariah IHYA Kudus telah melaksanakan fungsinya dengan baik, yaitu sebagai intermediaries dimana pihak koperasi menjadi penghubung antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. Selain sebagai manajer investasi koperasi juga berfungsi sebagai investor yaitu lembaga yang menyediakan dana untuk dikelola dan diberikan kepada calon anggota yang membutuhkan suntikan dana. Fungsi lain dari Koperasi Syariah IHYA Kudus yaitu sebagai fungsi sosial, dengan memberikan pelayanan sosial baik kepada anggota yang membutuhkan tambahan modal buat usahanya dan juga mencarikan solusi terbaik bagi UKM yang mempunyai masalah dengan angsuran.

Untuk menumbuh kembangkan usaha Koperasi Syariah, maka para pengurus harus memiliki strategi pencarian dana. Sumber dana dapat diperoleh dari anggota, pinjaman atau dana-dana yang bersifat hibah atau sumbangan. Semua jenis sumber dana tersebut dapat

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

diklasifikasikan sifatnya ada yang komersil, hibah atau sumbangan atau sekedar titipan saja. Secara umum, sumber dana koperasi diklasifikasikan sebagai berikut:[30]

1) Simpanan pokok

   Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan dimana besar simpanan pokok tersebut sama tidak boleh dibedakan antara anggota. Akad syariah simpanan pokok tersebut masuk kategori akad *Musyarakah*.

2) Simpanan wajib

   Simpanan wajib masuk dalam kategori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok dimana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil *syuro* (musyawarah) anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinu setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan Koperasi syariah.

3) Simpanan Sukarela

   Simpanan anggota merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpannya di Koperasi Syariah. Bentuk simpanan sukarela ini memiliki 2 jenis karakter antara lain: karakter pertama bersifat dana titipan yang disebut (*Wadi'ah*) dan dapat diambil setiap saat. Titipan (*Wadi'ah*) terbagi atas 2 macam yaitu titipan (*wadi'ah*) Amanah dan titipan (*wadi'ah*) Yad dhomanah. Karakter kedua bersifat investasi, yang memang ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil (*Mudharabah*).

4) Investasi Pihak Lain

   Dalam operasionalnya lembaga Koperasi Syariah sebagaimana koperasi konvensional pada umunya, biasanya selalu membutuhkan suntikan dana segar agar dapat mengembangkan usahanya secara maksimal, prospek pasar koperasi syariah teramat besar sementara simpanan anggotanya masih sedikit dan

[30] *Ibid.*, hlm. 28-31

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

terbatas. Oleh karenanya, diharapkan dapat bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti Bank Syariah maupun program-program pemerintah.

Sesuai dengan sifat koperasi dan fungsinya, maka sumber dana yang diperoleh haruslah disalurkan kepada anggota maupun calon anggota. Sifat penyaluran dananya adalah yang berkategori komersil yakni dengan menggunakan Bagi Hasil (*mudharabah* atau *musyarakah*) dan juga dengan Jual Beli (piutang murabahah, piutang salam, piutang istishna' dan sejenisnya), bahkan ada juga yang bersifat jasa umum, mislanya pengalihan piutang (*Hawalah*), sewa menyewa barang (*Ijarah*) atau pemberian manfaat berupa pendidikan dan sebagainya.

Dalam Koperasi Syariah IHYA juga menyediakan pelayanan jasa, yang meliputi:

1) Simpanan Amanah[31]
   a) Simpanan Pokok

      Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota pada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok jumlahnya sama untuk semua anggota. Dalam Koperasi Syariah IHYA simpanan pokok yang dibebankan kepada anggota sebesar Rp. 100.000,-

   b) Simpanana Wajib

      Simpanan wajib adalah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Misalnya tiap bulan anggota menabung dengan jumlah simpanan yang sama. Simpanan wajib tidak

[31] Dokumentasi Koperasi Syariah IHYA, Dikutip pada Selasa 9 Agustus 2016.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

dapat diambil selama anggota masih menjadi anggota koperasi.

Dalam Koperasi Syariah IHYA, simpanan wajib dibayarkan tiap satu bulan sekali. Pada awal berdirinya besar simpanan wajib yang ada sebesar Rp. 10.000,-. Tetapi setelah dua tahun berjalan, ada RAP 2012 simpanan ini berubah menjadi Rp. 15.000,- perbulan yang dibebankan pada para anggota

c) Simpanan Penyertaan

Simpanan yang dibebankan khusus kepada pendiri koperasi, yang jumlahnya Rp. 2.000.000,-, dimana dalam Koperasi Syariah IHYA ini pendiri koperasi ada 38 anggota, yang kesemuanya simpanan tersebut menjadi modal koperasi dalam mengawali kegiatan operasionalnya, dan simpanan tersebut tidak boleh diambil kecuali apabila mereka telah keluar dari anggota Koperasi Syariah IHYA.

d) Simpanan Sukarela

Simpanan sukarela adalah simpanan atau tabungan yang sewaktu-waktu dapat diambil serta akan mendapatkan bagi hasil setiap bulannya. Dalam simpanan sukarela ini Koperasi Syariah IHYA menggunakan akad *wadi'ah* dan *mudharabah.*

e) Simpanan Amanah

Simpanan amanah merupakan simpanan atau tabungan yang sama halnya seperti simpanan sukarela yang dapat dilakukan oleh anggota maupun calon anggota dengan akad *wadiah* dan *mudharabah.* Bagi anggota yang ingin menabung, tidak dikenakan administrasi bulanan. Simpanan ini dapat diambil kapan saja dan sewaktu-waktu selama jam kerja. Mengenai nisbah bagi hasil yang ada yaitu sesuai syariah, 70% untuk anggota dan 30% untuk Koperasi Syariah IHYA.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

2) Pinjaman Barokah[32]

Koperasi Syariah IHYA Kudus menyediakan dua pembiayaan yang mana pembiayaan tersebut disebut dengan pinjaman barokah. Dua pembiayaan tersebut adalah pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan pembiayaan dengan akad *murabahah.*

a) Pinjaman Mudharabah

Pinjaman *mudharabah* adalah pinjaman yang diberikan kepada para anggota, baik anggota maupun calon anggota, dimana pembiayaan ini dapat digunakan sebagai modal usaha, terlebih pada usaha kecil dan menengah.

b) Pinjaman Murabahah

Pinjaman *murabahah* adalah pinjaman yang diberikan kepada para anggota, baik anggota maupun calon anggota, dimana pembiayaan ini digunakan sebagai pembelian dalam bentuk pembelian suatu barang. Dimana harga jual telah diketahui oleh kedua belah pihak kemudian pembayaran dilakukan oleh peminjam secara berangsur dengan kesepakatan besama.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti Koperasi Syariah IHYA sangat berperan penting dalam memberdayakan usaha kecil dan menengah (UKM). Koperasi Syariah IHYA berperan sebagai sumber modal bagi para pelaku usaha yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya. Tentu dengan adanya Koperasi Syariah IHYA, sangat membantu para pelaku usaha yang memiliki kendala dalam permodalan dalam memajukan usahanya.

Alasan-alasan tersebut menjadi stimulus bagi informan untuk membentuk tanggapannya tentang peningkatan perkembangan UKM dengan adanya pembiayaan dari Koperasi Syariah IHYA Kudus dengan kekuatan terbesar terletak pada peristiwa yang terjadi pada

[32] Dokumentasi Koperasi Syariah IHYA, Dikutip pada Selasa 9 Agustus 2016.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

masyarakat yang menjadi anggota Koperasi Syariah IHYA. Hal ini terlihat dari adanya peran Koperasi Syariah IHYA dalam meningkatkan UKM. Peran Koperasi Syariah IHYA dalam perkembangan UKM berdasarkan pada hasil penelitian telah melakukan peran yang cukup baik. Pertumbuhan pembiayaan dari Koperasi Syariah IHYA Kudus sangat menunjukkan kenaikan karena hal ini menunjukkan bahwa Koperasi Syariah IHYA sangat membantu usaha kecil dan menengah. Selain itu pemberian pendanaan juga harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada anggota.

Dengan adanya kerjasama antara pihak Koperasi Syariah IHYA Kudus dan anggota dalam rangka memberdayakan usaha kecil dan menengah menunjukkan bahwa hubungan tersebut sesuai dengan teori sosiologi yang dikemukakan oleh J. Dwi Narwoko dalam bukunya yang berjudul "Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan" bahwa salah satu sifat manusia adalah sebagai makhluk sosial yang mempunyai dorongan untuk mengadakan hubungan dengan orang lain.[33]

Dengan adanya dorongan tersebut, maka manusia akan mencari orang lain untuk mengadakan hubungan untuk mengadakan interaksi.[34] Maksudnya interaksi manusia, yaitu pengaruh timbale balik diantara dua orang atau lebih dalam perasaan, sikap, dan tindakan.[35] Interaksi tersebut terjadi manakala pihak Kopersi Syariah IHYA Kudus memberikan pembiayaan terhadap anggota yang ingin mengembangkan usahanya.

Interaksi juga terjadi apabila adanya kotak social dan komunikasi.[36] Dalam hal ini anggota menjalin komunikasi terhadap Koperasi Syariah IHYA Kudus jika terjadi kendala dalam usahanya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Bpk. Bambang Eko Daryanto.

[33] J. Dwi Narwoko, Bagong Suyanto, *Op. Cit.*, hlm. 4
[34] Bimo Walgito, *Op. Cit.*, hlm. 65
[35] J. Dwi Narwoko, *Op. Cit*., hlm. 4
[36] Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 58

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Usaha yang dijalankan oleh Bpk. Bambang saat bulan Ramadhan tutup total. Ini menyebabkan angsuran yang diberikan oleh Bpk. Bambang mengalami kendala. Bpk. Bambang menjalin komunikasi terhadap Koperasi Syariah IHYA Kudus, dan pihak koperasi memberikan solusi bahwa angsuran tersebut bisa dibayarkan bersamaan dengan bulan berikutnya.[37] Dengan ini menunjukkan bahwa UKM bisa berdaya dengan adanya peran dari Koperasi Syariah IHYA Kudus.

2. Analisis Faktor Pendukung Koperasi Syariah IHYA Kudus dalam Memberdayakan UKM

Koperasi Syariah IHYA Kudus dalam memberdayakan usaha kecil dan menengah memerlukan faktor pendukung. Faktor pendukung dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Faktor dari dalam yang mendukung Koperasi Syariah IHYA Kudus dalam memberdayakan UKM meliputi:[38]

1) Modal

70 juta merupakan modal awal koperasi ini berdiri. Dengan 38 anggota yang bergabung. Seiring berjalannya waktu Koperasi ini Syariah IHYA Kudus mengalami perkembangan yang cukup pesat. Selang 6 tahun sejak berdirinya koperasi ini sampai sekarang koperasi ini mempunyai 224 anggota dengan aktiva lancarnya sebesar 8 miliar. Dengan bertambahnya jumlah modal tersebut Koperasi Syariah IHYA bisa memberikan pembiayaan kepada banyak anggota yang mengajukan pembiayaan. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Totok bahwa kredit modal tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan modal anggota.[39]

[37] Wawancara dengan Bpk.. Bambang Eko Daryanto, Sabtu, 27 Agustus 2016
[38] Wawancara dengan Bpk.. H Suprayogi, SE, MM, Selasa 9 Agustus 2016
[39] Totok dan Sigit, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2006, hlm. 117

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

2) Adanya struktur yang terintegrasi

Dengan adanya kejelasan di dalam struktur organisasi Koperasi Syariah IHYA Kudus sebagai pelaksana kebijakan telah mendukung keberhasilan pelaksanaan pemberdayaan UKM. Hal tersebut sesuai yang dikemukakan oleh Tambunan yang menyatakan peranan pemerintah daerah pada tingkat provinsi maupun distrik salah satunya adalah implementasi, elaborasi, dan koordinasi dari kebijaksanaan UKM pemerintah pusat.[40] Dalam hal ini Koperasi Syariah IHYA Kudus merupakan lembaga keuangan yang memiliki struktur organisasi yang terintegrasi sehingga mempermudah dalam mengimplementasikan, elaborasi, dan menjalin kerjasama dalam melaksanakan kebijaksanaan dari pemerintah pusat terkait dengan usaha kecil dan menengah.

3) Karyawan semakin banyak

Dengan semakin bertambahnya anggota pada Koperasi Syariah IHYA Kudus menambah pula SDM untuk kelangsungan mobilitas koperasi dan memudahkan pelayanan bagi para anggota, seperti pelayanan jemput bola. Maksudnya karyawan Koperasi Syariah IHYA Kudus mendatangi para anggota untuk melakukan angsuran pembayaran. Dengan system jemput bola ini memudahkan anggota melakukan angsuran dan bisa mengetahui masalah yang dialami para anggota dan bisa mencarikan solusi yang tepat bagi permasalahan yang dialami anggota Koperasi Syariah IHYA Kudus.

4) Administrasi yang semakin sempurna

Mulanya administrasi di Koperasi Syariah IHYA Kudus masih menggunakan cara yang manual atau sederhana. Seiring berjalannya waktu dan teknologi yang semakin canggih

[40] Hesti Kusuma Wardhani Ambar Pertiwi, *et.al., Peranan Dinas Koperasi Dan Ukm Dalam Memberdayakan Usaha Kecil Menengah Kota Malang, Jurnal Administrasipublik (JAP), Vol 1, No. 2,* Hlm. 217

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Koperasi Syariah IHYA Kudus memanfaatkan teknologi tersebut untuk mempermudah pengadministrasian dan mengakses informasi Koperasi Syariah IHYA Kudus. Seperti contoh jumlah anggota, neraca saldo, aktiva pasiva dll.

5) Agunan

Pembiayaan Koperasi Syariah IHYA Kudus dibawah 10 juta tanpa agunan. Sedangkan pembiayaan diatas 10 juta Koperasi Syariah IHYA Kudus mewajibkan anggotanya untuk menitipkan barang berharga sebagai tanda ikatan kepercayaan antara pihak anggota yang mengajukan pembiayaan dengan pihak Koperasi Syariah IHYA Kudus.

6) Persyaratan mudah

Koperasi Syariah IHYA Kudus juga memberikan persyaratan yang mudah, proses pembiayaan cepat, angsuran ringan. Hal ini memudahkan calon anggota dalam melakukan pengajuan pembiayaan. Dengan kemudahan yang diberikan secara tidak langsung Koperasi Syariah IHYA Kudus menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syariah atau konvensional. Karena kenyataan yang ada pengajuan Koperasi dinilai lebih mudah dibanding dengan lembaga konvensional. Selain itu Koperasi Syariah menggunakan prinsip bagi hasil yang telah disepakati antara kedua belah pihak didalam perjanjian. Di masyarakat saat ini peran Koperasi tersebut akan dapat terwujud karena pemahaman masyarakat terhadap petaka meminjam kepada rentenir. Dan sekarang ketergantungan terhadap rentenir sudah berangsur-angsur berkurang. Dengan peran ini juga diharapkan pedagang kecil pelaku UKM dapat tetap menjalankan roda perekonomian secara maksimal, sehingga kesejahteraan masyarakat terwujud.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

7) Memberikan solusi terhadap UKM yang bermasalah

Koperasi Syariah IHYA Kudus juga memberikan solusi terbaik bagi internal usaha anggota. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bpk. H. Abu yang menyatakan bahwa

> "Pihak koperasi telah memberikan solusi bagi usaha saya. Mulanya saya hanya menyediakan gas. Pendapatan saya tiap hari sedikit. Saya menjalin komunikasi terhadap koperasi dan koperasi memberikan solusi terhadap usaha saya.[41]"

Senada dengan Bpk. Bambang Eko Daryanto. Usaha yang diajalankan oleh Bpk. Bambang saat bulan Ramadhan tutup total. Ini menyebabkan angsuran yang diberikan oleh Bpk. Bambang mengalami kendala.

> "Saya menjalin komunikasi terhadap Koperasi Syariah IHYA Kudus, dan pihak koperasi memberikan solusi bahwa angsuran tersebut bisa dibayarkan bersamaan dengan bulan berikutnya.[42]"

Sama halnya wawancara dengan Bpk H. Chamid yang mengatakan bahwa

> "Saya pernah mengalami kesulitan dalam angsurannya. Saya melakukan komunikasi terhadap koperasi. Dan koperasi tersebut memberikan solusi jika usaha sedang mengalami kesulitan maka angsuran yang dibayarkan kepada koperasi hanya angsuran pokok.[43]"

Hal ini membuktikan bahwa peran koperasi juga memberikan solusi terhadap UKM yang mempunyai masalah.

b. Faktor dari luar yang mendukung Koperasi Syariah IHYA Kudus dalam memberdayakan UKM meliputi:

1) Lancarnya angsuran oleh anggota Koperasi Syariah IHYA. Hal ini akan menumbuhkembangkan kondisi koperasi dan memudahkan anggota untuk melakukan pembiayaan serta bisa menambah pembiayaan di tahun berikutnya.

[41] Wawancara dengan Bpk. H. Abu Kholil, Jum'at, 19 Agustus 2016
[42] Wawancara dengan Bpk. Bambang Eko Daryanto, Sabtu, 27 Agustus 2016
[43] Wawancara dengan Bpk. H. Chamid, Rabu, 24 Agustus 2016

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

2) Kondisi internal UKM yang baik. Sebagaimana yang terlihat pada usaha anggota mengalami peningkatan. Sebagai contoh pada usaha percetakan dari Bpk H. Chamid yang mengalami peningkatan produksinya, bisa melayani berbagai pemesanan. Hal ini juga menambah kepercayaan dari pihak Koperasi untuk memberdayakan usaha tersebut dengan mempermudah dan menambah pembiayaan selanjutnya.
3) Dalam memberdayakan UKM Koperasi Syariah IHYA Kudus mendapat bantuan dari pihak Dinas Perindustrian dan Koperasi untuk memberi pelatihan terhadap anggota Koperasi Syariah IHYA Kudus. Sebagaimana wawancara dengan Ibu Niswatul Aliyah bahwa

> "Saya pernah dikirim ke Dinas Perindustrian dan Koperasi oleh Koperasi Syariah IHYA Kudus. Saya dan anggota yang lain dilatih dan diajarkan bagaimana strategi yang baik bagi usaha masing-masing anggota. Mulai dari proses produksi, distribusi, dan pemasaran. Dari situ saya bertambah ilmu dan saya terapkan pada usaha saya.[44]"

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Tambunan yang menyatakan peranan pemerintah daerah tingkat provinsi maupun distrik salah satunya yaitu koordinasi dan integrasi perencanaan, program, dan aktivitas aktivitas pengembangan KUKM. [45] Dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Koperasi dan UKM berkoordinasi dan berintegrasi dalam memberikan pelatihan terhadap UKM guna menumbuh kembangkan usaha dari UKM tersebut.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa adanya Koperasi Syariah IHYA sangat membantu para pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya. Terbukti dengan adanya Koperasi Syariah IHYA membuat usaha kecil dan menengah (UKM) mengalami peningkatan dan kemajuan. UKM yang ikut bergabung menjadi anggota bisa mengembangkan usahanya dengan peran yang diberikan Koperasi

[44] Wawancara dengan Ibu Niswatul Aliyah, Rabu, 24 Agustus 2016
[45] Tambunan, Tulus T.H., *Op. Cit.*., hlm. 146

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Syariah IHYA. Hal ini dibenarkan dengan adanya pernyatan dari Bapak bambang yaitu salah satu anggota Koperasi Syariah IHYA yang sudah merasakan dampak dari adanya Koperasi Syariah tersebut. Beliau menyatakan bahwa:

> "Usahanya setelah mendapatkan pembiayaan dari Koperasi Syariah IHYA meningkat. Mulanya memiliki warung diluar area STM Ma'arif Kudus. Setelah mendapatkan pembiayaan bisa menyewa tempat di kantin. Tetapi warung yang ada diluar tetap buka. Sekarang pendapatan bertambah menjadi 4x lipat. Yang dulunya sehari hanya 200 ribu, sekarang bisa mencapai 800 ribu karena memiliki 2 warung.[46]"

3. Analisis Faktor Penghambat Koperasi Syariah IHYA Kudus dalam Memberdayakan UKM

Koperasi Syariah IHYA Kudus dalam memberdayakan usaha kecil dan menengah tentu mempunyai faktor penghambat. Faktor penghambat dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Faktor dari dalam yang menghambat Koperasi Syariah IHYA Kudus dalam memberdayakan UKM meliputi:
   1) Keterbatasan sumber daya manusia yang berkompetensi dalam melakukan kegiatan pemberdayaan UKM, diantaranya adalah konsultan dan tenaga penyuluh.
   2) Besarnya angsuran bagi hasil di Koperasi Syariah IHYA Kudus dinilai terlalu tinggi dan dirasakan berat oleh salah satu anggota. Sesuai wawancara dengan Bpk. Noor Anas selaku UKM yang bergerak di bidang jasa (bengkel AC) mengatakan bahwa

      > "Saya merasa terbantu setelah mendapatkan pembiayaan dari Koperasi. Dana tersebut saya gunakan untuk menyewa tempat. Tetapi, setelah berjalan sampai akhir jatuh tempo saya tidak mengambil lagi. Karena saya merasa bagi hasil tersebut terlalu tinggi, sehingga saya beralih ke bank konvensional yang memakai bunga yang lebih rendah dibanding Koperasi Syariah IHYA. [47]"

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran Koperasi Syariah IHYA dalam memberdayakan usaha keil dan

[46] Wawancara dengan Bpk.. Bambang Eko Daryanto, Sabtu, 27 Agustus 2016
[47] Wawancara dengan Bpk. Noor Anas, Jum'at, 19 Agustus 2016

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

menengah (UKM) belum sepenuhnya dapat mengembangkan UKM yang ada. Karena masih adanya hambatan yang menjadikan peran Koperasi Syariah IHYA belum bisa sesuai dengan tujuan awal. Hal ini disebabkan dari adanya faktor penghambat dari dalam, yaitu Besarnya angsuran bagi hasil di Koperasi Syariah IHYA Kudus dinilai terlalu tinggi dan dirasakan berat oleh salah satu anggota. Sesuai wawancara dengan Bpk. Noor Anas selaku UKM yang bergerak di bidang jasa (bengkel AC) mengatakan bahwa

> "Saya merasa terbantu setelah mendapatkan pembiayaan dari Koperasi. Dana tersebut saya gunakan untuk menyewa tempat. Tetapi, setelah berjalan sampai akhir jatuh tempo saya tidak mengambil lagi. Karena saya merasa bagi hasil tersebut terlalu tinggi, sehingga saya beralih ke bank konvensional yang memakai bunga yang lebih rendah dibanding Koperasi Syariah IHYA. [48]

b. Faktor dari luar yang menghambat Koperasi Syariah IHYA Kudus dalam memberdayakan UKM meliputi:

1) Kurangnya disiplin pada sebagian anggota Koperasi Syariah IHYA Kudus. Terlihat pada sering terlambatnya angsuran yang diberikan dan macetnya angsuran pada sebagian anggota Koperasi Syariah. Sebagaimana wawancara dengan Bpk. Suprayogi yang menyatakan bahwa terdapat beberapa anggota yang sering terlambat dalam angsuran. Jika sudah beberapa kali diingatkan, pihak Koperasi yang mengambil ke rumah anggota tersebut.[49]
2) Permasalahan teknis UKM. Permasalahan teknis yang dihadapi oleh UKM adalah tidak adanya kemauan anggota untuk kemajuan usahanya. Permasalahan teknis tersebut pada umumnya kurang diperhatikan oleh pelaku UKM sehingga menjadi faktor penghambat bagi Koperasi Syariah IHYA Kudus dalam melakukan pemberdayaan dan tentunya menghambat kemajuan dalam usaha UKM.

[48] Wawancara dengan Bpk. Noor Anas, Jum'at, 19 Agustus 2016
[49] Wawancara dengan Bpk. Suprayogi, Rabu, 24 Agustus 2016

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Kesimpulan dari uraian diatas untuk peran Koperasi Syariah IHYA dalam memberdayakan UKM belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan awal dari Koperasi Syariah tersebut. Karena masih ada pelaku usaha yang belum mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena masih banyak pelaku usaha yang belum mengerti mengenai cara/system terhadap usaha yang dijalankan. Masih minimnya pengetahuan dalam usahanya. Selain itu, kurangnya motivasi terhadap pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, atau tidak adanya kemauan untuk mengembangkan usaha tersebut.

Dengan permasalahan teknis yang dihadapi oleh pelaku UKM tersebut, maka Koperasi Syariah IHYA Kudus perlu menerapkan strategi khusus dalam memberdayakan masyarakat yaitu seperti yang diungkapkan oleh Suryono yang dikutip dari Jurnal Adminitrasi Publik yaitu memaksimalkan peran pemerintah.[50] Dalam hal ini Koperasi Syariah IHYA Kudus dituntut untuk lebih memaksimalkan perannya dalam melakukan pemberdayaan UKM, dengan cara sebelum melakukan pemberdayaan melakukan mengidentifikasi terlebih dahulu terhadap UKM berdasarkan tingkat keberdayaannya, berdaya dan tidaknya diidentifikasi agar memaksimalkan pemberdayaan yang dilakukan oleh Koperasi Syariah IHYA Kudus agar dalam prosesnya tidak salah sasaran dan lebih terarah.

[50] Hesti Kusuma Wardani Ambar Pertiwi, *et.al., Op. Cit.*, Hlm. 219

http://eprints.stainkudus.ac.id